



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan Srata I, pekerjaan Guru Honorer TK Pembina, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 720xxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun dan kemudian pada bulan Mei 2021 kembali

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Majene selama 2 Tahun di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan A P Pettarani KP Baru, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Lalu kemudian pada tahun 2023 penggugat dan Tergugat pindah ke Morowali.

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Majene pada Tanggal 29 November 2021, Umur 2 Tahun. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);

4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2021 telah mengalami pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

- a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak.
- b. Tergugat sering mencari tahu tentang mantan kekasihnya yang bernama Mala melalui Instagram, sehingga Penggugat Menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, namun Tergugat marah dan menendang kaki Penggugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil.
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti "anjing/ asu, taik laso, babi, setang, taik" dan mengucapkan kata-kata cerai, serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah.

5. Bahwa Pada bulan Juli tahun 2022 terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain.

6. Bahwa tanggal 06 Maret 2023 dimana pada waktu itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene, dan Tergugat sedang merantau di Morowali untuk bekerja. Pada saat itu Penggugat mengetahui kembali bahwa Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain melalui akun Facebook. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat menyusul Tergugat ke Morowali tempat Tergugat bekerja untuk membicarakan tetang perselingkuhan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 karena Penggugat sudah

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang suka berselingkuh dan tidak mau mengubah kebiasaannya, Sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang Isteri.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan dari pihak kedua keluarga baik Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas xxxx Kabupaten Majene, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Morowali;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Tergugat berselingkuh dan sering melakukan KDRT jika terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi pada chatingan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah menelpon saksi pada bulan Desember 2023 yang menyatakan melepaskan Penggugat dan tidak mau berurusan dengan Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Security pada xxxx Kabupaten Majene, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Morowali;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah Tergugat berselingkuh dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat jika berselisih;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi pada chatngan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan April tahun 2021 yang mana pihak Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian, dan selain itu Tergugat berselingkuh, dan akhirnya puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 dan sejak saat itulah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2020 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat berselingkuh dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat jika berselisih;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kakak kandung dan adik ipar Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 744.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp 322.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 1.246.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)